



PUTUSAN

Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAPRIANI SIREGAR;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 5 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Besar Tembug Gg. Pendidikan Desa Tembug
Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sapriani Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** Terdakwa "**Sapriani Siregar**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat **Dakwaan Lebih Subsidair**;
2. **Menjatuhkan** Tindakan terhadap Terdakwa "**Sapriani Siregar**" dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan Dengan perintah para agar terdakwa tetap ditahan
3. **Menyatakan** barang bukti berupa :
 - Pil Extasy**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. **Menetapkan** apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **SAPRIANI SIREGAR** pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Besar Tembung Gang Pendidikan Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Suherman, saksi Budi Hidayat, saksi Syamsurizal, SH dan saksi Tuhu Mike Bancin yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan mendapat informasi dari Informan yang layak dipercaya yang mengatakan tentang sering terjadinya penjualan Narkotika di Jalan Besar Tembug Gang Pendidikan Desa Tembung, kemudian sekira pukul 12.00 wib para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud yang merupakan rumah terdakwa dimana terdakwa sedang berada didalam rumahnya kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan rumah tepatnya didalam lemari pakaian di kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) butir Narkotika jenis pil Extasy dengan perincian 46 (empat puluh enam) butir pil berwarna kuning dan 5 (lima) butir pil berwarna biru, dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui Narkotika jenis Pil Extasy tersebut milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari HERI (belum tertangkap/ DPO) dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per butirnya untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir dimana terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per butirnya, kemudian terdakwa **Sapriani Siregar** yang tidak memiliki ijin untuk **menjual, membeli Narkotika Golongan I** jenis shabu-shabu berikut dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya, kemudian setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 1308.00/2019 tanggal 10 September 2019 diperoleh hasil penimbangan 51 (lima puluh satu) butir Pil Extasy dengan berat netto 81,70 (delapan puluh satu koma tujuh puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 9836/NNF/2019 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, A.pt dan Supiyani, S.Si, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **SAPRIANI SIREGAR** benar positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SAPRIANI SIREGAR** pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Besar Tembung Gang Pendidikan Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Suherman, saksi Budi Hidayat, saksi Syamsurizal, SH dan saksi Tuhu Mike Bancin yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan mendapat informasi dari Informan yang layak dipercaya yang mengatakan tentang sering terjadinya penjualan Narkotika di Jalan Besar Tembug Gang Pendidikan Desa Tembung, kemudian sekira pukul 12.00 wib para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud yang merupakan rumah terdakwa dimana terdakwa sedang berada didalam rumahnya kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan rumah tepatnya didalam lemari pakaian di kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) butir Narkotika jenis pil Extasy dengan perincian 46 (empat puluh enam)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil berwarna kuning dan 5 (lima) butir pil berwarna biru, dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui Narkotika jenis Pil Extasy tersebut milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari HERI (belum tertangkap/ DPO) dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per butirnya untuk terdakwa jual kembali dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir dimana terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per butirnya, kemudian terdakwa **Sapriani Siregar** yang tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menguasai Narkotika Golongan I** jenis shabu-shabu berikut dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya, kemudian setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 1308.00/2019 tanggal 10 September 2019 diperoleh hasil penimbangan 51 (lima puluh satu) butir Pil Extasy dengan berat netto 81,70 (delapan puluh satu koma tujuh puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 9836/NNF/2019 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, A.pt dan Supiyani, S.Si, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **SAPRIANI SIREGAR** benar positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SAPRIANI SIREGAR** pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jalan Besar Tembung Gang Pendidikan Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Suherman, saksi Budi Hidayat, saksi Syamsurizal, SH dan saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuuh Mike Bancin yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan mendapat informasi dari Informan yang layak dipercaya yang mengatakan tentang sering terjadinya penjualan Narkotika di Jalan Besar Tembug Gang Pendidikan Desa Tembung, kemudian sekira pukul 12.00 wib para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud yang merupakan rumah terdakwa dimana terdakwa sedang berada didalam rumahnya kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan rumah tepatnya didalam lemari pakaian di kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) butir Narkotika jenis pil Extasy dengan perincian 46 (empat puluh enam) butir pil berwarna kuning dan 5 (lima) butir pil berwarna biru, dan ketika diinterogasi terdakwa mengakui Narkotika jenis Pil Extasy tersebut milik terdakwa untuk terdakwa pergunakan, kemudian terdakwa **Sapriani Siregar** yang tidak memiliki ijin untuk **menggunakan Narkotika Golongan I** jenis shabu-shabu berikut dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB.: 9835/NNF/2019 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, A.pt dan Supiyani, S.Si, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine yang diperiksa milik terdakwa **SAPRIANI SIREGAR** benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib, di Jalan Besar Tembung Gang Pendidikan Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan mendapat informasi dari Informan yang layak dipercaya yang mengatakan tentang sering terjadinya penjualan Narkotika di Jalan Besar Tembung Gang Pendidikan Desa Tembung, kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud yang merupakan rumah terdakwa dimana terdakwa sedang berada didalam rumahnya kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan rumah tepatnya didalam lemari pakaian di kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil Ekstasi;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi Terdakwa mengakui barang bukti berupa pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari HERI (belum tertangkap/ DPO) dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per butirnya, adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah untuk di gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BUDI HIDAYAT yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib, di Jalan Besar Tembung Gang Pendidikan Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan mendapat informasi dari Informan yang layak dipercaya yang mengatakan tentang sering terjadinya penjualan Narkotika di Jalan Besar Tembung Gang Pendidikan Desa Tembung, kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud yang merupakan rumah terdakwa dimana terdakwa sedang berada didalam rumahnya kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan rumah tepatnya didalam lemari pakaian di kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil Ekstasi;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi Terdakwa mengakui barang bukti berupa pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari HERI (belum tertangkap/ DPO) dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per butirnya, adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah untuk di gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib, di Jalan Besar Tembung Gang Pendidikan Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Pil Ekstasi, adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah untuk di gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa baru selesai menggunakan Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil Ekstasi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan dan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB.: 9835/NNF/2019 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, A.pt dan Supiyani, S.Si, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine yang diperiksa milik terdakwa **SAPRIANI SIREGAR** benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib, di Jalan Besar Tembung Gang Pendidikan Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Suherman, saksi Budi Hidayat, saksi Syamsurizal, SH dan saksi Tuhu Mike Bancin yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi Suherman, saksi Budi Hidayat, saksi Syamsurizal, SH dan saksi Tuhu Mike Bancin telah mendapat informasi dari Informan yang layak dipercaya yang mengatakan tentang sering terjadinya penjualan Narkotika di Jalan Besar Tembug Gang Pendidikan Desa Tembung, kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud yang merupakan rumah terdakwa dimana terdakwa sedang berada didalam rumahnya kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan rumah tepatnya didalam lemari pakaian di kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil Ekstasi;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi Terdakwa mengakui barang bukti berupa pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari HERI (belum tertangkap/ DPO) dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per butirnya, adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah untuk di gunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan *Terdakwa/dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SAPRIANI SIREGAR** oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa **SAPRIANI SIREGAR** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);

- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
 - Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
 - Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
 - Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**);
 - Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
 - Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
 - Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
 - Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter
- (Pasal 43 ayat (1))**
- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pusat kesehatan masyarakat
- Apotek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa ekstasi yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan dan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB.: 9835/NNF/2019 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, A.pt dan Supiyani, S.Si, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine yang diperiksa milik terdakwa **SAPRIANI SIREGAR** benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena ekstasi telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *juridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib Wib, di Jalan Besar Tembung Gang Pendidikan Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, saksi Suherman, saksi Budi Hidayat, saksi Syamsurizal, SH dan saksi Tuhu Mike Bancin yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan pil Ekstasi, adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **bukanlah** sebagai orang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), oleh karena narkotika jenis ekstasi tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa dan berdasarkan Barang Bukti Urine No. LAB.: 9835/NNF/2019 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, A.pt dan Supiyani, S.Si, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine yang diperiksa milik terdakwa **SAPRIANI SIREGAR** benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki sabu tersebut, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; ”** tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa” tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsida**ir yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur “**Setiap Orang**”, sedangkan unsur unsur “**Setiap Orang**”, tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidaire ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
 - Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa ekstasi yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan dan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan No.Lab: 12166/NNF/2019 tanggal 05 Nopember 2019 yang dibuat Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari.,S.Farm.,Apt pada kesimpulannya menyatakan barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Suwindra dan barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa WAHYU MARDANI ALIAS MONO adalah *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena ekstasi telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib Wib, di Jalan Besar Tembung Gang Pendidikan Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Suherman, saksi Budi Hidayat, saksi Syamsurizal, SH dan saksi Tuhu Mike Bancin yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan pil Ekstasi, adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **bukanlah** sebagai orang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena narkotika jenis ekstasi tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa dan berdasarkan Barang Bukti Urine No. LAB.: 9835/NNF/2019 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, A.pt dan Supiyani, S.Si, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa milik terdakwa **SAPRIANI SIREGAR** benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki sabu tersebut, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa” tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Lebih Subsidair** yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan unsur ini sama dengan yang pertimbangkan unsur setiap orang pada dakwaan primair, maka dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan Narkotika yang mana Undang-Undang tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika. Namun, kita dapat melihat pada pengaturan **Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika** yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah **penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan dan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB.: 9835/NNF/2019 tanggal 18 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, A.pt dan Supiyani, S.Si, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa milik terdakwa **SAPRIANI SIREGAR** benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 35 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib Wib, di Jalan Besar Tembung Gang Pendidikan Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Suherman, saksi Budi Hidayat, saksi Syamsurizal, SH dan saksi Tuhu Mike Bancin yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Suherman, saksi Budi Hidayat, saksi Syamsurizal, SH dan saksi Tuhu Mike Bancin telah mendapat informasi dari Informan yang layak dipercaya yang mengatakan tentang sering terjadinya penjualan Narkotika di Jalan Besar Tembug Gang Pendidikan Desa Tembung, kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud yang merupakan rumah terdakwa dimana terdakwa sedang berada didalam rumahnya kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan rumah tepatnya didalam lemari pakaian di kamar tidur terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil Ekstasi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi Terdakwa mengakui barang bukti berupa pil Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari HERI (belum tertangkap/ DPO) dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per butirnya, adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah untuk di gunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Lebih Subsidair**;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pil Ekstasi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIANI SIREGAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair** dan **Subsida**ir;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan **Primair** dan **Subsida**ir tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan **Lebih Subsida**ir;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pil ekstasi;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2522/Pid.Sus/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh kami, Halimatussakhiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., dan Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ernawati Br. Barus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HALIDA RAHARDHINI, S.H., M.Hum.

HALIMATUSSAKDIAH, S.H.

NORA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FEBRIYANDI GINTING, S.H., M.H.